



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli – Lahewa Km.42 Lotu

### SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 077281 LARAGA LOLOANAA

Nomor : 421.2/1168 - POP/Disdik/2014

#### I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 077281 Laraga Loloanaa Kecamatan Afulu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 422.1/169 Kep/Disdik/2014 tanggal 08 Maret 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Afulu Nomor : 422/084-UPT/Disdik/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 077281 Loloanaa Kecamatan Afulu;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Afulu Nomor : 138/213/Afl/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 077281 Laraga Loloanaa Kecamatan Afulu;
6. Surat Hibah Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 077281 Laraga Loloanaa Desa Lauru Fadoro Kecamatan Afulu tanggal 29 Mei 1982.

#### II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Lauru Fadoro Kecamatan Afulu dengan nomenklatur SD Negeri 077281 Laraga Loloanaa Desa Lauru Fadoro Kecamatan Afulu, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1982/1983.

#### III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu  
Pada tanggal : 25 Maret 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. TANOTONA ZEGA, M.AP  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.19610309 198303 1 006

#### Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Afulu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Afulu